



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 6. TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULUTGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SULUTGO merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bank SULUTGO untuk mempertahankan status sebagai bank umum yang sehat, yang nantinya berimplikasi terhadap kelancaran kegiatan usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT.
Bank SULUTGO;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT. BANK SULUTGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. PT. Bank SULUTGO adalah badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk koperasi karyawan PT. Bank SULUTGO.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. struktur permodalan PT. Bank SULUTGO sehingga memenuhi kriteria sebagai bank sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendapatan asli Daerah;
 - c. pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
 - d. kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan kepada PT. Bank SULUTGO dihitung dan telah disetor sebesar Rp15.941.100.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank SULUTGO.

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. sampai tahun anggaran 2024 dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO menjadi sebesar Rp35.941.100.000,00 (tiga puluh lima miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan.

(2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB III

DIVIDEN

Pasal 8

Dividen dari Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB IV

PENARIKAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat menarik dana penyertaan modal jika terjadi kebutuhan yang sangat mendesak sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 30 Desember 2022




SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR 6

...

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum Setda	
3.	Sekretaris Daerah	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 6. TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULUTGO

I. UMUM

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, menimbulkan kewajiban bagi setiap bank untuk memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Adapun untuk bank milik pemerintah daerah termasuk PT. Bank SULUTGO diberikan batas waktu untuk memenuhi kewajiban dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO sejauh ini telah memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan perekonomian di Daerah. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan usaha PT. Bank SULUTGO menunjukkan kinerja positif dari waktu ke waktu. Adapun sampai dengan saat ini, jumlah modal Daerah pada PT. Bank SULUTGO adalah sebesar Rp15.941.100.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, setoran modal Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp7.079.000.000,00 (tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah). Adapun selisih antara jumlah modal saat ini dengan setoran modal sebagaimana dimaksud merupakan keuntungan yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah yang telah dilakukan.

Sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah agar hasil yang nantinya diperoleh juga semakin meningkat sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal untuk peningkatan pendapatan asli Daerah, disamping itu juga sebagai upaya pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR .6